

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH*
PADA TABUNGAN KURBAN
DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NABIOA YUNISTI FAKHRUNISA
NIM. 1217089

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH*
PADA TABUNGAN KURBAN
DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NABIOA YUNISTI FAKHRUNISA
NIM. 1217089

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABIQA YUNISTI FAKHRUNISA

NIM : 1217089

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN
KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Januari 2022

Yang menyatakan



NABIQA YUNISTI FAKHRUNISA
NIM. 1217089

Dahrul Muftadin, M.H.I
Jl. Perumahan Balarestu Agung No. 108
Gorek Warulor Wiradesa

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabiqa Yunisti Fakhrunisa

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Nabiqa Yunisti Fakhrunisa
NIM : 1217089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 31 Januari 2022

Pembimbing,



Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **NABIQA YUNISTI FAKHRUNISA**
NIM : **1217089**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN
KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 1984061 5201801 1 001
Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.
NIP. 19830518 201608 D2 009

Penguji II

Heris Suhendar, M.H.
NIP. 19912042 011903 1 008

Pekalongan, 29 Maret 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya Ibu Istiqomah, Ayah Mudzakir serta Bapak Karyuni Sugondo yang saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Diri sendiri yang sampai saat ini mampu melewati segala rintangan dan tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Dahrul Muftadin, M.H.I Terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Abdul Hamid, M.A. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
5. M. Himawan Saputra yang selalu memberikan *support*, motivasi, dan doa dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman saya Zumaeroh, Dian Restu Salsabila dan Yuniar Sarasati yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang saling menyemangati, mendukung, dan memberikan motivasi.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
8. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

MOTTO

“Sesungguhnya dibalik Kesulitan ada Kemudahan”

ABSTRAK

YUNISTI FAKHRUNISA. NABIQA (1217089) “Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan Kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Praktik *wadi’ah* pada tabungan kurban yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dilakukan oleh pihak *muwadi’* (yang menitipkan) dan *wadi’* (yang menerima titipan). Adapun fokus masalahnya adalah bagaimana praktik tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Bagaimana analisis terhadap akad *wadi’ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dalam praktik tabungan kurban menggunakan akad *wadi’ah* yang didalamnya terdapat skema bagi hasil. Dan adanya bagi hasil tersebut merupakan kesepakatan dari pihak koperasi maupun nasabah yaitu dengan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,001% bagi nasabah setiap bulannya dari saldo yang telah masuk yang ditempatkan ke saldo rekening milik nasabah. Implementasi akad *wadi’ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa belum sesuai dengan teori *wadi’ah* karena dalam teori *wadi’ah*, terdapat bonus dengan syarat tidak diperjanjikan diawal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya diawal. Menurut teori efektivitas hukum praktiknya belum sesuai karena faktor penegak hukumnya tidak faham akan hukum itu sendiri.

Kata kunci : Akad *Wadi’ah*, Bagi Hasil, Tabungan Kurban

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material
8. Teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 31 Januari 2022



Nabiqah Yunisti Fakhrunisa
NIM. 1217089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>WADI'AH</i> PADA TABUNGAN KURBAN	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	18
B. Teori <i>Wadi'ah</i>	22
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	22
2. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	27
3. Jenis-jenis <i>wadi'ah</i>	28
4. Dasar hukum <i>wadi'ah</i>	29
5. Ketentuan DSN MUI tentang <i>wadi'ah</i>	31
6. Ketentuan PP tentang <i>wadi'ah</i>	31
7. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang <i>wadi'ah</i>	32
8. Tinjauan Hukum <i>Wadi'ah</i> dalam Fikih Klasik	33
9. <i>Wadi'ah</i> Dalam Praktek Perbankan Syariah.....	39
10. Tabungan kurban	41
BAB III IMPLEMENTASI AKAD <i>WADI'AH</i> PADA TABUNGAN KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY- SYIFAA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak Geografis wilayah	43
2. Sejarah Pendirian	43
3. Struktur Organisasi	45
4. Visi Misi	46
5. Motto	46

6. Dasar Pendirian	47
7. Produk-produk yang ditawarkan	47
8. Sarana dan prasarana	49
B. Implementasi Akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan kurban	50

**BAB IV ANALISIS AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN DI
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	perhitungan setoran nasabah Tabungan Kurban pada tahun 2021	52
Tabel 3.2	Jumlah Nasabah Tabungan Kurban Tahun 2019.....	55
Tabel 3.3	jumlah nasabah Tabungan Kurban Tahun 2020	55
Tabel 3.4	jumlah nasabah Tabungan Kurban Tahun 2021	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan umat muslim yang mengatur kehidupan manusia merupakan agama islam. Landasan ini mengatur secara menyeluruh dalam hubungan dengan sang Pencipta, maupun hubungan dengan sesama manusia.¹ Selaku pemeluk agama islam wajib memiliki kepercayaan atas keberadaan serta kekuasaan Allah SWT dikala melaksanakan bermacam kegiatan di bumi. Allah SWT menjadikan manusia selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam permasalahan muamalah, muamalah sendiri merupakan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan metode pengelolaan harta benda.²

Wadi'ah merupakan salah satu dari wujud aktivitas manusia dalam bidang muamalah, secara *lughawi wadi'ah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il madi wada'a* (عَدَا) yang bisa diartikan sebagai meninggalkan ataupun meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga, sedangkan menurut istilah *wadi'ah* ialah menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk melindungi hartanya dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara isyarat. Dalam masyarakat akad *wadi'ah* sering disebut sebagai titipan.³

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), h. 189.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 193.

Seperti dalam kegiatan muamalah disini menerapkan akad *wadi'ah* dalam tabungan. Menabung merupakan suatu tindakan seseorang yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk mempersiapkan pada waktu yang hendak tiba. Selaku pemeluk agama islam disarankan untuk menabung, sebab dengan menabung itu sendiri berarti seseorang telah mempersiapkan diri pada waktu yang hendak tiba sekaligus untuk menghadapi perihal yang tidak diidamkan.⁴ Dalam hal ini dilandasi dengan ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung telah memerintahkan pemeluk agama islam untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, antara lain Al-Qur'an QS. Al-Hasyr [59] : 18.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا لِمَ تَعْمَلُونَ

تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".

Dari Ayat Al-Qur'an diatas dijelaskan bahwa untuk mempersiapkan dan antisipasi masa depan, baik secara rohaniah maupun secara muamalah. Oleh karena itu sebagai pemeluk agama islam dianjurkan untuk hemat serta tidak membuang-buang hartanya untuk berfoya-foya yaitu dengan cara menabung.

Seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini, orang-orang memilih menabung dengan cara tidak disimpan secara pribadi di rumah, tetapi lebih

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 154.

memilih untuk menyimpan uangnya disuatu lembaga supaya aman. Lembaga keuangan di Indonesia sekarang sudah berkembang, mulai dari lembaga keuangan perbankan hingga nonperbankan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang merupakan salah satu Lembaga keuangan non perbankan yang sedang berkembang, lembaga keuangan tersebut mempunyai program tabungan kurban bagi masyarakat yang ingin berkorban namun mempunyai kendala untuk membeli hewan kurbannya.

Tabungan kurban adalah suatu media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan bertujuan untuk membantu masyarakat menghimpun dana untuk berkorban. Penarikan tabungan dapat dilakukan pada saat mendekati hari pelaksanaan kurban.

Tabungan *wadi'ah* bisa disebut dengan tabungan yang murni sebagai titipan nasabah yang harus disimpan dengan baik dan nantinya harus dikembalikan setiap waktu sesuai kehendak nasabah. Akad yang dipakai dalam tabungan *wadi'ah* adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Contoh si A menitipkan harta kepada si B dan boleh menggunakannya. Dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa sebagai tempat penitipan diperbolehkan mengelola dana tabungan yang berasal dari nasabah karena menggunakan prinsip tabungan *wadi'ah yad dhamanah*. Karena akadnya adalah *wadi'ah* yang merupakan akad sukarela/*tabarru* maka tidak ada keuntungan bagi hasil terhadap nasabah.⁵

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 18-19.

Dalam realitanya tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa prinsipnya sama dengan tabungan biasa, namun waktu pengambilannya pada saat menjelang hari raya Idul Adha, nasabah bebas memilih ingin menabung harian atau bulanan tergantung dari perindividunya. Dalam tabungan kurban nasabah ditarget pertahunnya harus memenuhi sampai dengan Rp. 3.000.000,00 per orang.

Uang dari tabungan sebesar Rp. 3.000.000,00 tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban saja. Dan apabila terdapat nasabah yang tabungannya belum cukup atau belum memenuhi target tersebut maka nasabah harus membayar kekurangannya.

Kemudian ada biaya tambahan operasional bagi nasabah yang akan ikut berkorban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa perorang harus membayar kurang lebihnya Rp. 200.000,00. Uang tersebut digunakan untuk biaya sewa tratak saat penyembelihan hewan kurban sampai pemotongan selesai, ongkos sembelih, plastik dan kebutuhan yang lainnya. Namun bagi nasabah yang tidak ikut kurban di Koperasi maka tidak perlu membayar biaya operasional sebesar Rp. 200.000,00 tersebut.

Apabila nasabah telah memenuhi target tabungan kurban dengan saldo sebesar Rp. 3.000.000,00 dan setelah dihitung sudah cukup untuk membeli hewan kurban beserta biaya operasionalnya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Keuntungan bagi nasabah jika ikut tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Asy-syifaa adalah akan mendapatkan bagi hasil dari koperasi

setiap bulannya sebesar 0,001% dari saldo yang sudah masuk yang ditempatkan ke saldo rekening milik nasabah.

Sedangkan dalam teorinya bonus *wadi'ah* mempunyai syarat yaitu : tidak diperjanjikan diawal dan tidak pula ditentukan besaran jumlahnya. karena sifatnya adalah bonus yang berarti sukarela maka bonus dari *wadi'ah* tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, ini juga dikarenakan sifat dari *wadi'ah* adalah *tabarru* yang artinya tidak boleh ada ketidakseimbangan di dalamnya.

Dari permasalahan tersebut terdapat suatu kejanggalan dari ketidakmurnian akad *wadi'ah* yaitu biaya operasional sebesar Rp. 200.000,00 bagi nasabah yang akan berkorban di Koperasi serta kejanggalan terhadap bagi hasil sebesar 0,001% setiap bulannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di koperasi jasa keuangan syariah Asy-syifaa yang terdapat di kecamatan Gringsing kabupaten Batang dengan judul IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?
2. Bagaimana analisis terhadap akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yaitu:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang akad *wadi'ah*.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat khususnya nasabah dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dalam melihat praktik pelaksanaan tabungan kurban.
3. Bagi penulis hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan pengetahuan pada bidang akad *wadi'ah* yang difokuskan dalam praktik pelaksanaan tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

D. Kajian Pustaka

Terdapatnya riset yang dikaji oleh penulis tentang implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan

Gringsing Kabupaten Batang, penulis mencari cerminan riset yang berhubungan dengan riset terdahulu yang sempat ada.

Di bawah ini merupakan hasil riset yang sudah mengulas akad *wadi'ah* antara lain:

1. Skripsi Mira Apridayanti yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Kurban pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”. Skripsi ini membahas tentang strategi penghimpunan dana tabungan kurban dan pemasarannya serta apa saja kendala yang dihadapi. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah*.⁶ Walaupun sama-sama membahas tentang tabungan kurban tetapi skripsi Mira Apridayanti membahas tentang strategi penghimpunan dananya.
2. Skripsi Fitria Hasanah yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Syariah Kurban di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung”. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Tabungan Syariah Kurban yang di dalamnya terdapat perbedaan ketentuan antara Tabungan Syariah Kurban dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* itu simpanannya dapat diambil kapan saja (on call) namun kenyataannya simpanan hanya dapat diambil satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha adapun pengambilannya bisa berupa uang ataupun hewan kurban.⁷

⁶ Mira Apridayanti “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Kurban pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*”, Skripsi, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

⁷ Fitria Hasanah “*Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada Tabungan Syariah Kurban di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*”, Skripsi, (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2014).

3. Skripsi Siti Anisa Ramadhan Yanti yang berjudul “Pelaksanaan Tabungan IB Kurban pada Akad Mudharabah di BPRS Amanah Rabhaniah Banjaran”. Skripsi ini membahas tentang adanya ketentuan denda bagi nasabah yang melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo, dimana dalam ketentuan tersebut nilai denda dicantumkan di awal akad yaitu sebesar Rp. 35.000.⁸ Perbedaan pada penelitian ini adalah pada skripsi Siti Anisa Ramadhan membahas pelaksanaan tabungan kurban namun menggunakan akad *mudharabah*, lain halnya dengan penelitian ini yang membahas pelaksanaan tabungan kurban pada akad *wadi'ah*.
4. Skripsi Siti Halimah Ginanjarsari yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Kurban Ib Ahsanul Amala di PT. BPR Syariah Al-Madinah Tasikmalaya”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tabungan Kurban iB Ahsanu'amala di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, alasan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad wadi'ah terhadap pelaksanaan tabungan Kurban iB Ahsanu'amala, dan kesesuaian pelaksanaan tabungan Kurban iB Ahsanu'amalah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia.⁹ Walaupun sama-sama membahas tentang pelaksanaan pada tabungan kurban, tetapi

⁸ Siti Anisa Ramadhan Yanti “Pelaksanaan Tabungan IB Kurban pada Akad Mudharabah di BPRS Amanah Rabhaniah Banjaran”, Skripsi, (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2014).

⁹ Siti Halimah Ginanjarsari “Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Kurban Ib Ahsanul Amala di PT. BPR Syariah Al-Madinah Tasikmalaya”, Skripsi, (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2015).

pada skripsi Siti Halimah lebih fokus pada ketentuan dengan Fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia.

5. Skripsi Zulfaqhi Adam Sugesti yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah Ib di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Cerme Gresik”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tabungan kurban Amanah Ib dan apa saja kendala-kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan tabungan kurban Amanah Ib di BPRS Amanah Sejahtera.¹⁰ Sama-sama membahas tentang pelaksanaan tabungan kurban, namun pada skripsi Zulfaqhi Adam Sugesti lebih membahas ke tentang kendala-kendala yang berkaitan dengan tabungan kurban.

Dimasing-masing penelitian terdahulu menurut pengamatan penulis riset yang hendak dicoba berbeda dengan riset yang sebelumnya, ialah pada riset ini fokus menimpa implementasi akad *Wadi'ah* pada tabungan kurban di koperasi jasa keuangan syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada skripsi ini penulis memakai teori efektivitas hukum yang pertama kali dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan.

¹⁰ Zulfaqhi Adam Sugesti “Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah Ib di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Cerme Gresik”, Skripsi, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang dijadikan sebagai sumber pembahasan adalah konsep teori mengenai akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya dengan cara terang-terangan atau dengan cara isyarat yang semakna dengan itu.

Bahwa dengan kerangka teori di atas penelitian ini dapat dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Supaya riset ini menuju pada objek kajian serta cocok dengan tujuan riset sehingga dalam skripsi ini digunakan metode penelitian selaku berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilaksanakan penulis merupakan riset lapangan (field research) dengan memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkataan ataupun tulisan serta sikap orang-orang yang dicermati. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan sanggup menciptakan penjelasan yang mendalam tentang perkataan, tulisan serta sikap yang bisa diaamati dari suatu orang, kelompok, warga maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, serta holistic.¹¹ Data tersebut akan diperoleh dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan yang berlokasi di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

¹¹ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), h. 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam riset ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal di dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerja hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimanapun hukum tersebut bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.¹²

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang didapatkan oleh peneliti secara langsung, sumber awal yang berada di lapangan melalui penelitian.¹³ Pada riset ini sumber data primernya ialah pihak penerima titipan (pihak koperasi) serta pihak yang menitipkan (nasabah) di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h.89.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang memberikan suatu penjelasan yang ada hubungannya dengan sumber primer, baik dari perpustakaan maupun referensi maupun laporan riset yang sudah pernah ada.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya untuk menggambarkan keadaan berdasarkan pengamatan diri sendiri untuk memperoleh ketetapan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian ini yaitu kepada para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu obrolan dengan tujuan untuk mengkontruksi menimpa orang, peristiwa, organisasi, motifasi, perasaan serta yang lain sebagainya yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak ialah pewawancara yang memberikan persoalan dengan orang yang

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 138.

diwawancarai, guna mendapatkan informasi yang terpaut dengan kasus yang diteliti.¹⁵ Teknik ini ditujukan kepada pihak yang melakukan praktik *wadi'ah* antara pihak penitip dan yang menitipkan. Pihak yang diwawancarai dari keseluruhan ada enam orang, yaitu satu orang dari dewan pengurus syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa, dua orang perwakilan dari pengelola KJKS Asy-syifaa, dan tiga orang nasabah tabungan kurban di KJKS Asy-syifaa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memandang kembali informasi dari seluruh berbagai wujud dan berbentuk tertulis maupun rekaman suara. Pengumpulan dokumen, merupakan tata cara yang dipergunakan oleh peneliti guna untuk menelusuri informasi historis yang berisi beberapa kenyataan yang berupa dokumen, perihal ini selaku pelengkap informasi untuk peneliti serta informasi selaku penunjang hasil wawancara.¹⁶

Penulis menggunakan cara ini untuk mengumpulkan suatu data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti arsip foto.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klarifikasi tertentu. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data yang berupa kalimat yang

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 157.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan suatu objek penelitian. Di dalam teknik analisis data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan yang akan menjadi sebuah hasil penelitian dari kejadian yang ada di lapangan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan teknik analisis data melalui tahapan:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan yang penting. Proses ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Peneliti melakukan reduksi data yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh saat melakukan penggalian data di lapangan secara langsung.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi selama melakukan penelitian di lapangan yang sudah tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan tanpa mengurangi isi dari data-data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian dari tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyampaikan kesimpulan dari

data-data yang diperoleh dengan tahapan reduksi data dan penyajian data.¹⁷

6. Validitas Data

Setelah peneliti mendapatkan sebuah data dari hasil penelitian, data-data yang diperoleh perlu dilakukan uji keabsahan data. Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Triangulasi yang dilakukan peneliti di dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan membandingkan dengan mengecek ulang derajat keyakinan suatu data yang didapat melalui sumber yang berbeda.¹⁸ Jadi disini penulis tidak hanya mewawancarai satu pihak saja (pihak koperasi), akan tetapi juga mewawancarai pihak lain (pihak nasabah).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan ulasan serta pula uraian dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun skripsi ini dalam 5 bab. Sistematika pembahasannya adalah selaku berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Pendahuluan merupakan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi. Berfungsi untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang mendorong mengapa riset ini

¹⁷ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi MediaPublishing, 2015), h.120-124.

¹⁸ Bachtiar S, Bachri. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 2010, h. 56.

dilaksanakan. Dalam bab ini di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode riset, sistematika pembahasan serta daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN, Bab ini adalah landasan teori mengenai akad *wadi'ah* pada tabungan kurban. Isi bab ini akan diuraikan teori efektivitas hukum, pengertian *wadi'ah* serta syarat dan rukunnya, serta tabungan kurban.

BAB III : IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG. Bab ini berisi tentang paparan penyajian data yang berisi keadaan umum di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa yang merupakan lokasi penelitian data dengan praktik akad *wadi'ah* dalam tabungan kurban. Data ini menjadi sangat penting dikarenakan masalah inti yang hendak diketahui hukumnya dalam teori efektivitas hukum.

BAB IV : ANALISIS AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN KURBAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG, Dalam bab ini menganalisis permasalahan penelitian yang berisi tentang akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk mengetahui bagaimana hukumnya apakah sesuai dengan teori efektivitas hukum atau tidak.

BAB V : PENUTUP, Bab ini adalah kesimpulan akhir dari jawaban dari rumusan masalah. Selain itu berisi saran-saran dari penulis yang bermanfaat dan dicantumkan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di KJKS Asy-syifaa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak nasabah yang tidak jauh berbeda dengan praktik tabungan kurban pada umumnya yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam praktiknya telah sesuai karena antara pihak koperasi maupun pihak nasabah telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *wadi'ah*.
2. Analisis akad *wadi'ah* pada tabungan kurban tidak sesuai karena bertentangan dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PP RI nomor 39 Tahun 2005, karena dalam praktiknya terdapat perolehan prosentase bagi hasil tabungan kurban, yaitu nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,001% dan untuk pihak koperasi tidak mendapatkannya. Karena seharusnya tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank ataupun koperasi. Apabila dilihat dari teori *wadi'ah*, Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan kurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa tidak sesuai, karena dalam teori *wadi'ah* akad *wadi'ah* terdapat bonus yang mempunyai syarat

yaitu : tidak diperjanjikan diawal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya diawal, karena sifatnya adalah bonus dan sukarela bonus dari *wadi'ah* tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal juga dikarenakan sifat *wadi'ah* adalah tabarru (kebajikan) yang tidak boleh ada kompensasi di dalamnya. Sedangkan dalam praktiknya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa terdapat bagi hasil yang sebelumnya sudah ada kesepakatan dari pihak koperasi dengan pihak nasabah. Dan apabila dilihat dari segi teori efektivitas hukum, praktik akad *wadi'ah* dalam tabungan kurban tidak sesuai karena faktor penegak hukumnya yang tidak faham akan hukum itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi tentang tabungan kurban kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya berkorban.
2. Alangkah baiknya jika KJKS Asy-syifaa tidak mengadakan bagi hasil bagi tabungan kurban, tetapi diganti dengan bonus sukarela seperti hadiah yang berbentuk barang kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Thamrin, Francis Tantri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.
- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Al-Fauzan Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aljaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqih 'ala Madahabil Arba 'a*. Beirut: Darul Kitab alIlmiah.
- Antonio, M. Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek..* Jakarta: Gema Insani.
- Azwar Saifudin. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2011). *Fiqh Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensoklopedi Hukum Islam*. Jakarta: ichtiar Baru
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harun Nasroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Nurul Ichan. (2014). *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP Press Group.
- Hoeve Djazuli A. (2002). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*. Bandung : kiblata press.
- HS Salim, Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Huda, Qomarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isa bin Sauran, Abi Isa Muhammad. (2005). *Sunan al Tirmidzi 2*. Beirut: Dar alFikr.

Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani bin Muhammad. (2010). *Subul As-Salam Syarah Bulugul Maram*2. Jakarta: Darus Sunnah.

Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Perdana Media Group.

Mughniyah, Muhammad Jawad.(2009). *Fiqh Imam Jafar Shadiq*. Jakarta : Lentera.

Mulyana Deddy. (2004). *Metodelogi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noor Juliansyah. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rasyid Sulaiman. (1989). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.

RI Departemen Agama. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.

Rivai, Veitzal dkk. (2019). *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sa'diyah Mahmudatus. (2019). *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press.

Sabiq Sayyid. (1987). *Fikih Sunnah Jilid 13*. Bandung: PT Alma'arif.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2001). *Perbankan Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Sudarsono. (1992). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sujarweni, Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Jurnal :

Afif Mufti (2014). *Tabungan : Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard*. Jurnal Hukum Islam Universitas Darussalam Gontor 12(2).

Bachri, Bachtiar S. (2010). *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10 (1), 56.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Diana. (2019). *Efektifitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris*. Batam: Universitas International Batam.

Peraturan Pemerintah :

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, “Tabungan”, diakses dari <https://dsnmui.or.id/?s=tabungan>.

POJK NO:62 Tahun 2015, *Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro*, diakses dari <https://www.ojk.go.id>

PP NO:39 Tahun 2005, *Penjaminan Syariah*, diakses dari <https://www.lps.go.id/peraturan-pemerintah>

Skripsi :

Apridayanti Mira. (2013). *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Kurban pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ginanjarsari, Siti Halimah. (2015). “*Pelaksanaan Akad Wadi’ah dalam Tabungan Kurban Ib Ahsanul Amala di PT. BPR Syariah Al-Madinah Tasikmalaya*”, Skripsi, Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Hasanah, Fitria. (2014). “*Pelaksanaan Akad Wadi’ah pada Tabungan Syariah Kurban di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*”, Skripsi, Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Sugesti, Zulfaqhi Adam. (2015). “*Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah Ib di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Cerme Gresik*”, Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.

Yanti, Siti Anisa Ramadhan. (2014). “*Pelaksanaan Tabungan IB Kurban pada Akad Mudharabah di BPRS Amanah Rabhaniah Banjaran*”, Skripsi, Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
"ASY SYIFAA"
BADAN HUKUM NO: 518.21/181/BH/XIV.3/X/2011
Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang ✉ 51281
☎ 081228899449



SURAT KETERANGAN
NOMER: 0045/X/2021

Dasar : Surat dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Nomor: B-7445/In.30/J.I./PP.09/9/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Pemohonan izin perolehan data.

Maka dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan:

Nama : Nabiqah Yunisti Fakhrunisa
NIM : 1217089
Semester : IX(Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan dan melakukan penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ASY SYIFAA di Gringsing Batang guna keperluan syarat skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Qurban di Koperasi Jasa Keuangan ASY- SYIFAA Gringsing Batang**".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gringsing, 5 Oktober 2021

Ketua KJKS ASY syifaa



Rahmat Ristanto, SE

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021

Waktu dan Tempat : Pukul 11.00 di Gringsing

Informan : Ibu Rukinem (nasabah tabungan kurban)

1. Apa pekerjaan anda?

Jawab : Pedagang

2. Apakah anda pernah menabung tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa?

Jawab : iya saya menabung tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa

3. Mengapa anda berniat untuk menabung untuk tabungan kurban?

Jawab : karena saya ingin ibadah kurban, supaya tidak berat untuk membeli hewan kurbannya

4. Bagaimana alur pembukaan rekeningnya bu?

Jawab : tinggal datang bilang mau buka rekening tabungan kurban dengan membawa KTP

5. Anda memilih setoran harian atau bulanan?

Jawab : bulanan, saya sebulan menabung Rp. 300.000,00 selama 10 bulan jadi diakhir mendapat Rp. 3000.000,00

6. Bagaimana pelaksanaannya pada saat itu?

Jawab : saldo akhir tabungan saya untuk membeli hewan kurbannya, saya kan ikut kurban disana sekalian dan saya membayar ongkos sembelih Rp.200.000,00

7. Biaya Rp. 200.000,00 itu untuk apa saja?

Jawab : ongkos penyembelihan, terus plastik dll

8. Di KJKS Asy-syifaa terdapat bagi hasil tidak bu?

Jawab : iya, ada untuk nasabah

9. Berapa bu?

Jawab : perbulan itu setiap saya nabung Rp.300.000,00 di buku tabungan
ada tambahan saldo sebesar 3 rupiah

10. Apakah sebelumnya ibu sudah tau kalau terdapat bagi hasil?

Jawab : sudah, sebelum saya buka rekening sudah tanya apakah ada bagi
hasil atau tidak.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 9 Oktober 2021

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00 di Plelen

Informan : Ibu Wisopah (nasabah tabungan kurban)

1. Apa pekerjaan anda?

Jawab : Pembuat Tempe

2. Apakah anda pernah menabung tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa?

Jawab : iya

3. Mengapa anda berniat untuk menabung untuk tabungan kurban?

Jawab : karena ingin kurban, supaya tidak berat untuk membeli hewan kurbannya

4. Bagaimana alur pembukaan rekeningnya bu?

Jawab : datang ke koperasi bilang mau buka rekening tabungan kurban dengan membawa KTP

5. Anda memilih setoran harian atau bulanan?

Jawab : harian, saya sebulan menabung Rp. 5.000,00 per hari selama 10 bulan jadi diakhir mendapat Rp.1.500.000,00

6. Bagaimana pelaksanaannya pada saat itu?

Jawab : saldo akhir tabungan saya untuk membeli hewan kurban, saya kan ikut kurban disana sekalian dan saya membayar ongkos sembelih Rp.200.000,00

7. Biaya Rp. 200.000,00 itu untuk apa saja?

Jawab : ongkos penyembelihan, terus plastik dll

8. Di KJKS Asy-syifaa terdapat bagi hasil tidak bu?

Jawab : iya, ada untuk nasabah

9. Berapa bu?

Jawab : perbulan itu setiap bulan saldo Rp.150.000,00 di buku tabungan
ada tambahan saldo sebesar 1,5 rupiah

10. Apakah sebelumnya ibu sudah tau kalau terdapat bagi hasil?

Jawab : sudah, sebelum saya buka rekening sudah tanya apakah ada bagi
hasil atau tidak.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 9 Oktober 2021

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00 di Plelen

Informan : Bapak Tarjoyo (nasabah tabungan kurban)

1. Apa pekerjaan anda?

Jawab : Pembuat Tempe

2. Apakah anda pernah menabung tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa?

Jawab : iya

3. Mengapa anda berniat untuk menabung untuk tabungan kurban?

Jawab : karena ingin kurban, supaya tidak berat untuk membeli hewan kurbannya

4. Bagaimana alur pembukaan rekeningnya pak?

Jawab : datang ke koperasi bilang mau buka rekening tabungan kurban dengan membawa KTP

5. Anda memilih setoran harian atau bulanan?

Jawab : harian, saya sebulan menabung Rp. 5.000,00 per hari selama 10 bulan jadi diakhir mendapat Rp.1.500.000,00

6. Bagaimana pelaksanaannya pada saat itu?

Jawab : saldo akhir tabungan saya untuk membeli hewan kurban, saya kan ikut kurban disana sekalian dan saya membayar ongkos sembelih Rp.200.000,00

7. Biaya Rp. 200.000,00 itu untuk apa saja?

Jawab : ongkos penyembelihan, terus plastik dll

8. Di KJKS Asy-syifaa terdapat bagi hasil tidak?

Jawab : iya, ada untuk nasabah

9. Berapa?

Jawab : perbulan itu setiap bulan saldo Rp.150.000,00 di buku tabungan
ada tambahan saldo sebesar 1,5 rupiah

10. Apakah sebelumnya sudah tau kalau terdapat bagi hasil?

Jawab : sudah, sebelum saya buka rekening sudah tanya apakah ada bagi
hasil atau tidak.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Oktober 2021

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00 di Koperasi

Informan : Ibu Santi Hikmawati (Teller KJKS Asy-Syifaa)

1. Apakah di KJKS Asy-Syifaa terdapat produk tabungan kurban?

Jawab : iya, tabungan kurban merupakan salah satu produk di KJKS Asy-syifaa

2. Sistemnya bagaimana bu ?

Jawab : seperti tabungan biasa, hanya saja tabungan kurban ambilnya pada saat menjelang hari raya kurban

3. Bagaimana kalau diambil pada saat dibutuhkan apakah boleh?

Jawab : tidak boleh, karena tabungan kurban itu ambilnya pas mau idul adha saja. diluar itu tidak bisa

4. Alasan diadakannya tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa?

Jawab : untuk memotifasi warga sekitar untuk melaksanakan kurban dengan cara mencicil supaya tidak keberatan untuk membeli hewan kurbannya.

5. Apakah produk tabungan terdapat bagi hasil bu ?

Jawab : iya, untuk nasabah 0,001% setiap bulannya dari saldo yang telah masuk yang ditempatkan di rekening milik nasabah

6. Apakah bagi hasil tersebut diketahui oleh pihak nasabah ?

Jawab : iya, nasabah sudah mengetahui sebelumnya. Sebelum menabung biasanya nasabah bertanya apakah ada bagi hasilnya atau tidak.

7. Berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya ya bu?

Jawab : iya, sudah kesepakatan dari kami sebagai pihak koperasi dan juga dari pihak nasabah

8. Biasanya nasabah setoran harian atau bulanan?

Jawab : ada yang harian ada juga yang bulanan. Yang penting kita target harus memenuhi Rp.3.000.000,00 pada saat menjelang kurban.

9. Bagaimana kalau belum mencukupi bu?

Jawab : nasabah harus melengkapi kekurangannya. Kemudian apabila nasabah ingin ikut kurban di koperasi maka harus membayar ongkos sembelih sebesar Rp.200.000,00. Namun, apabila tidak maka tidak perlu membayar ongkos sembelih. Uang tabungan tersebut bisa diambil.

10. Tabungan kurban disini menggunakan akad apa bu ?

Jawab : akad *wadi'ah*

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Oktober 2021

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00 di Koperasi

Informan : Ibu Tyas Jatirumpoko (Marketing KJKS Asy-Syifaa)

1. Apakah tabungan kurban di KJKS Asy-Syifaa menjadi produk unggulan?

Jawab : tidak, nasabah tabungan kurban sedikit

2. Mengapa sedikit?

Jawab : karena kurangnya minat masyarakat untuk berkorban

3. Lalu, produk apa yang menjadi unggulan di KJKS Asy-syifaa?

Jawab : tabungan sirela atau tabungan biasa yang bisa diambil sewaktu-waktu

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00 di rumah H. Dama

Informan : Bapak H. Dama (DPS KJKS Asy-syifaa)

1. Apakah produk tabungan kurban di KJKS Asy-Syifa terdapat bagi hasil di dalamnya pak?

Jawab : iya betul, ada bagi hasil setiap bulan sekali untuk nasabah

2. Berapa pak ?

Jawab : 0,001% dari saldo yang telah masuk

3. Alasan diadakannya bagi hasil tersebut untuk apa pak?

Jawab : untuk menarik minat nasabah untuk menabung

4. Akad apa yang digunakan dalam tabungan kurban?

Jawab : titipan akad *wadi'ah*

5. Pakainya bagi hasil pak? Bukan bonus?

Jawab : iya bagi hasil

6. Landasan hukumnya apa ya pak?

Jawab : saya tidak tahu mbak, yang saya tahu dalam akad syariah memakai bagi hasil. Maka dari itu saya menggunakan bagi hasil dalam produk tabungan kurban.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa



Wawancara dengan Ibu Wisopah dan Bapak Tarjoyo selaku pihak nasabah tabungan kurban.



Wawancara dengan Ibu Rukinem selaku pihak nasabah tabungan kurban



Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa tampak dari depan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


Nama : Nabiqa Yunisti Fakhrunisa
Nim : 1217089
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 27 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Dk. Sindutan RT 002 RW 006 Desa Amongrogo
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
Nama Ayah : Karyuni Sugondo
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Istiqomah
Pekerjaan : Buruh

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Sari Utomo Lulus Tahun 2005
2. SD Negeri Tegalsari 01 Lulus Tahun 2011
3. SMP Negeri 3 Kaliwungu Lulus Tahun 2014
4. MA Darul Amanah Lulus Tahun 2017
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Batang, 31 Januari 2022

Penulis



NABIQ A YUNISTI FAKHRUNISA
NIM. 1217089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NABIQA YUNISTI FAKHRUNISA
NIM : 1217089
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nabiqayunisti@gmail.com
No. Hp : 082323669236

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH* PADA TABUNGAN KURBAN DI
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ASY-SYIFAA KECAMATAN
GRINGSING KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 April 2022



NABIQA YUNISTI FAKHRUNISA
NIM. 1217089

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.